



**PUTUSAN**  
Nomor 20Pid.B/2019/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PANGERAN FARID Bin CHOPAIRI
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/28 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Pasar Ikan Jl. Sepakat Blok B No. 20  
Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan  
Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Pangeran Farid Bin Chopairi ditahan;

- a. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
- b. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
- d. Hakim sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
- e. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 20/Pid.B/2019/PN Llg tanggal 7 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2019/PN Llg tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pangeran Farid Bin Chopairi secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan di pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan hukuman Terdakwa Pangeran Farid Bin Chopairi selama, 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha 2DP NMAX warna putih tahun 2016 No.Rang: MH3SG3110GK061472 No.Sin: G3E4E-0275578 No.PoLBG 6005 ABG
  - 1 (satu) lembar STNK yang sudah dileges sepeda motor merk Yamaha/2DP NMAX warna putih tahun 2016 No.Rang: MH3SG3110GK061472 No.Sin: G3E4E-0275578 No.PohBG 6005 ABG An.Lipin.
  - 1 (satu) buah Buku BPKB yang sudah dileges sepeda motor merk Yamaha/2DP NMAX warna putih tahun 2016 No.Rang: MH3SG3110GK061472 No.Sin: G3E4E-0275578 No.Pol.BG 6005 ABG An.Lipin.

Dikembalikan Kepada saksi Korban Agus Ramadi Bin Sumadi.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

DAKWAAN:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa Pangeran Farid Bin Chopairi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kel.Taba Jemekeh Kec.Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri LubukLinggau, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha 2DP NMAX warna putih tahun 2016 No.Rang: MH3SG3110GK061472 No.Sin: G3E4E-0275578 No.Pol:BG 6005 ABG, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Agus Ramadi Bin Sumadi, yang ada dalam kekuasaannya dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang bermain diwarnet lalu sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda Motor NMAX kepada saksi korban Agus dengan alasan untuk keluar ada keperluan menagih hutang kepada temannya kemudian saksi korban pun menyetujui lalu terdakwa pergi dari warnet dan menemui sdr.Alan untuk menagih hutang namun sdr.Alan mengatakan kalo saat itu sdr.Alan tidak ada uang sehingga terdakwa pergi menemui oomnya Dhanu lalu terdakwa meminjam kepada oomnya dhanu uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik saksi korban agus tersebut lalu keesokan harinya terdakwa kembali datang kerumah oomnya dhanu dan terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tetap sepeda motor milik saksi korban tersebut menjadi jaminannya, kemudian 1 (satu) minggu setelahnya terdakwa kembali datang kerumah oomnya Dhanu dan kembali meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga totalnya uang yang terdakwa pinjam sebesar RP.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), lalu setelah 1 (satu) bulan kemudian sepeda motor tersebut ditebus oleh sdr.Beni (Dpo) sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah ditebus oleh sdr.Beni, terdakwa meminjam uang kepada sdr.Beni sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), selanjutnya hingga saat ini sepeda motor milik saksi korban tidak juga dikembalikan oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AGUS RAMADI Bin SUMADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (Dua puluh Enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa PANGERAN FARID Bin CHOPARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Pangeran Farid Bin Chopairi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 17.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kel.Taba Jemekeh Kec.Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri LubukLinggau, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang bermain diwarnet lalu sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda Motor NMAX kepada saksi korban Agus dengan alasan terdakwa mau ke Bank BCA untuk Deposit uang sehingga saksi korban pun percaya dan meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi dari warnet dan menemui sdr.Alan untuk menagih hutang namun sdr.Alan mengatakan kalo saat itu sdr.Alan tidak ada uang sehingga terdakwa pergi menemui oomnya Dhanu lalu terdakwa meminjam kepada oomnya dhanu uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik saksi korban agus tersebut lalu keesokkan harinya terdakwa kembali datang kerumah oomnya dhanu dan terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tetap sepeda motor milik saksi korban tersebut menjadi jaminannya, kemudian 1 (satu) minggu setelahnya terdakwa kembali datang kerumah oomnya Dhanu dan kembali meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga totalnya uang yang terdakwa pinjam sebesar RP.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), lalu setelah 1 (satu) bulan kemudian sepeda motor tersebut ditebus oleh sdr.Beni (Dpo) sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah ditebus oleh sdr.Beni, terdakwa meminjam uang kepada sdr.Beni sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), selanjutnya hingga saat ini sepeda motor milik saksi korban tidak juga dikembalikan oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AGUS RAMADI Bin SUMADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (Dua puluh Enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa PANGERAN FARID Bin CHOPARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS RAMADI Bin SUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira Pukul. 17.00 wib bertempat di Warnet Speed Kel.Taba Jemekeh KecLubuklinggau Timur I Kota.Lubuklinggau, terdakwa Pangeran yang merupakan anggota Polri membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/2DP NMAX warna putih tahun 2016 No.Rang:MH3SG3110GK061472 No.Sin:G3E4E-0275578 No.Pol.BG 6005 ABG An.Lipin milik saksi korban Agus Ramadi Bin Sumadi.
  - Bahwa saat itu saksi korban sedang bermain warnet, sekitar 5 (Lima) menit tiba-tiba datang terdakwa yang sebelumnya tidak saksi korban kenai meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan mau ke Bank BCA untuk Deposit hingga akhirnya saksi korban percaya dan memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa.
  - Bahwa saksi korban setelah itu terus menunggu terdakwa hingga jam 22.00 Wib kemudian saksi korban bertemu dengan saksi Trian Setia Budi dan saat itu saksi Trian mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa tersebut merupakan anggota Pofri lalu saksi korban sempat mencari kerumah terdakwa namun tidak bertemu dengan terdakwa hingga akhirnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut dan selanjutnya saksi korban dan saksi Sumadi Bin Saiman yang merupakan orang tua saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lubuklinggau.
  - Bahwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.26.000.000,-(Dua puluh enam juta rupiah)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

2. Saksi TRIAN SETIA BUDI Bin SUNARTO yang BAP (Berita Acara pemeriksaan) di Polisi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira Pukul. 17.00 wib bertempat di Warnet Speed Kel.Taba Jemekeh KecLubuklinggau Timur I Kota.Lubuklinggau, terdakwa Pangeran yang merupakan anggota Polri membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/2DP NMAX warna putih tahun 2016 No.Rang:MH3SG3110GK061472 No.Sin:G3E4E-0275578 No.Pol.BG 6005 ABG An.Lipin milik saksi korban Agus Ramadi Bin Sumadi.
  - Bahwa saat itu saksi korban sedang bermain warnet, sekitar 5 (Lima) menit tiba-tiba datang terdakwa yang sebelumnya tidak saksi korban kenai meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan mau ke Bank BCA untuk Deposit hingga akhirnya saksi korban percaya dan memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa.
  - Bahwa saksi korban setelah itu terus menunggu terdakwa hingga jam 22.00 Wib kemudian saksi korban bertemu dengan saksi Trian Setia Budi dan saat itu saksi Trian mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa tersebut merupakan anggota Pofri lalu saksi korban sempat mencari kerumah terdakwa namun tidak bertemu dengan terdakwa hingga akhirnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut dan selanjutnya saksi korban dan saksi Sumadi Bin Saiman yang merupakan orang tua saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lubuklinggau.
  - Bahwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.26.000.000,-(Dua puluh enam juta rupiah)
  - Bahwa ciri-ciri khusus motor milik korban adalah lecet body depan dan belakang sebelah kanan lecet serta step/pijakan kaki patah di sebelah kanan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi SUMADI Bin SAIMAN yang BAP (Berita Acara pemeriksaan) di Polisi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat didesa Suko Rejo kecamatan STL Ulu terawas kabupaten Musi Rawas „terdakwa ditangkap telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa bermula dari saksi bersama dengan saksi ALIFFIA DAFFA SALWA JANUBA sedang mengobrol dan duduk diatas sepeda motor milik korban,tiba-tiba datang terdakwa dan berkata kepada saksi korban Saipul Bahri " kamu jingok wong jalo kolam disini dok" dijawab saksi korban Saipul Bahri "idak ado om,agek kalo ado aku kosi fa«"setelah itu terdakwa pergi,tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan langsung merampas handphone milik saksi korban Saipul Bahri dan setelah itu terdakwa mengeluarkan senjata api dari balik pinggang dan langsung menodongkan kearah saksi korban Saipul Bahri sambil berkata "serahkan motor mu" kemudian saksi korban Saipul Bahri menyuruh saksi korban Aliffia Daffa Salwa Najuba binti Johan Juanda Yudistira pergi namun karena ketakutan handphne milik saksi korban Aliffia Daffa Salwa Najuba binti Johan Juanda Yudistira dimasukkan kedalam box depan sepeda motor, kemudian saksi korban Aliffia Daffa Salwa Najuba binti Johan Juanda Yudistira pergi dengan berlari untuk meminta pertolongan dan ketika itu saksi korban Saipul Bahri berusaha merebut senjata api dari tangan terdakwa namun tidak berhasil karena terdakwa akan berusaha mau menembak kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban Aliffia Daffa Salwa Najuba binti Johan Juanda Yudistira dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa kepolsek BKL ulu terawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa senjata api yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi ,dihadapan proses persidangan bahwa senjata api tersebut hanya mainan pistok korek api,
- Bahwa ketika melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi,terdakwa hanya sendirian
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan, saksi tidak mengalami luka
- Bahwa saksi sudah berdamai dengan terdakwa dan sudah menganti kerugian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa Terdakwa PANGERAN FARID Bin CHOPAIRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira Pukul. 17.00 wib bertempat di Warnet Speed Kel.Taba Jemekeh KecLubuklinggau Timur I Kota.Lubuklinggau, terdakwa Pangeran yang merupakan anggota Polri membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/2DP NMAX warna putih tahun 2016 No.Rang:MH3SG3110GK061472 No.Sin:G3E4E-0275578 No.PoLBG 6005 ABG An.Lipin milik saksi korban Agus Ramadi Bin Sumadi.
- Bahwa terdakwa saat kejadian sedang bermain diwarnet la/u sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda Motor NMAX kepada saksi korban Agus dengan alasan untuk keluar ada keperluan menagih hutang kepada temannya kemudian saksi korban pun menyetujui lalu terdakwa pergi dari warnet dan menemui sdr. Alan untuk menagih hutang namun sdr.Alan mengatakan kaio saat itu sdr. Alan tidak ada uang sehingga terdakwa pergu menemui oomnya Dhanu lalu terdakwa meminjam kepada oomnya dhanu uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik saksi korban agus tersebut lalu keesokan harinya terdakwa kembali datang kerumah oomnya Dhanu dan terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tetap sepeda motor milik saksi korban tersebut menjadi jaminannya, kemudian 1 (satu) minggu
- Bahwa setelahnya terdakwa kembaii datang kerumah oomnya Dhanu dan kembali meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga totalnya uang yang terdakwa pinjam sebesar RP.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), lalu setelah 1 (satu) bulan kemudian sepeda motor tersebut ditebus oleh sdr.Beni (Dpo) sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah ditebus ofeh sdr.Beni, terdakwa meminjam uang kepada sdr.Beni sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), selanjutnya hingga saat ini sepeda motor milik saksi korban tidak juga dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha 2DP NMAX warna putih tahun 2016 No.Rang: MH3SG3110GK061472 No.Sin: G3E4E-0275578 No.PoL BG 6005 ABG
- 1 (satu) lembar STNK yang sudah dileges sepeda motor merk Yamaha/2DP NMAX warna putih tahun 2016 No.Rang: MH3SG3110GK061472 No.Sin: G3E4E-0275578 No.Poh BG 6005 ABG An.Lipin.
- 1 (satu) buah Buku BPKB yang sudah dileges sepeda motor merk Yamaha/2DP NMAX warna putih tahun 2016 No.Rang: MH3SG3110GK061472 No.Sin: G3E4E-0275578 No.PoL BG 6005 ABG An.Lipin

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira Pukul. 17.00 wib bertempat di Warnet Speed Kel.Taba Jemekeh KecLubuklinggau Timur I Kota.Lubuklinggau, terdakwa Pangeran yang merupakan anggota Polri membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/2DP NMAX warna putih tahun 2016 No.Rang:MH3SG3110GK061472 No.Sin:G3E4E-0275578 No.PoL BG 6005 ABG An.Lipin milik saksi korban Agus Ramadi Bin Sumadi.
- Bahwa terdakwa saat kejadian sedang bermain diwarnet la/u sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda Motor NMAX kepada saksi korban Agus dengan alasan untuk keluar ada keperluan menagih hutang kepada temannya kemudian saksi korban pun menyetujui iafu terdakwa pergi dari warnet dan menemui sdrAlan untuk menagih hutang namun sdr.Alan mengatakan kaio saat itu sdrAlan tidak ada uang sehingga terdakwa pergu menemui oomnya Dhanu lalu terdakwa meminjam kepada oomnya dhanu uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik saksi korban agus tersebut lalu keesokkan harinya terdakwa kembali datang kerumah oomnya dhanu dan terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tetap sepeda motor milik saksi korban tersebut menjadi jaminannya, kemudian 1 (satu) minggu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya terdakwa kembali datang kerumah oomnya Dhanu dan kembali meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga totalnya uang yang terdakwa pinjam sebesar RP.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), lalu setelah 1 (satu) bulan kemudian sepeda motor tersebut ditebus oleh sdr.Beni (Dpo) sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah ditebus oleh sdr.Beni, terdakwa meminjam uang kepada sdr.Beni sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), selanjutnya hingga saat ini sepeda motor milik saksi korban tidak juga dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti yakni dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi tidak ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena kejahatan diancam karena penggelapan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai Subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa yang bernama Pangeran Farid Bin Chopairi yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan yang setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui sebagai identitasnya, serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, yang kesemuanya saling

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Llg



bersesuaian, sehingga Majelis menilai bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi tidak ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena kejahatan diancam karena penggelapan.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan terungkap bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira Pukul. 17.00 wib bertempat di Warnet Speed Kel.Taba Jemekeh KecLubuklinggau Timur I Kota.Lubuklinggau, terdakwa Pangeran yang merupakan anggota Polri membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha/2DP NMAX warna putih tahun 2016 No.Rang:MH3SG3110GK061472 No.Sin:G3E4E-0275578 No.PoLBG 6005 ABG An.Lipin milik saksi korban Agus Ramadi Bin Sumadi.

Menimbang, bahwa terdakwa saat kejadian sedang bermain diwarnet la/u sekitar jam 17.00 Wib, terdakwa meminjam 1(satu) unit sepeda Motor NMAX kepada saksi korban Agus dengan alasan untuk keluar ada keperluan menagih hutang kepada temannya kemudian saksi korban pun menyetujui lalu terdakwa pergi dari warnet dan menemui sdr Alan untuk menagih hutang namun sdr. Alan mengatakan kalau saat itu sdrAlan tidak ada uang sehingga terdakwa pergi menemui oomnya Dhanu lalu terdakwa meminjam kepada oomnya Dhanu uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik saksi korban agus tersebut lalu keesokkan harinya terdakwa kembali datang kerumah oomnya Dhanu dan terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tetap sepeda motor milik saksi korban tersebut menjadi jaminannya, kemudian 1 (satu) minggu

Bahwa setelahnya terdakwa kembali datang kerumah oomnya Dhanu dan kembali meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga totalnya uang yang terdakwa pinjam sebesar RP.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), lalu setelah 1 (satu) bulan kemudian sepeda motor tersebut ditebus oleh sdr.Beni (Dpo) sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah ditebus oleh sdr.Beni, terdakwa meminjam uang kepada sdr.Beni sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), selanjutnya hingga saat



ini sepeda motor milik saksi korban tidak juga dikembalikan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha 2DP NMAX warna putih tahun 2016 No.Rang: MH3SG3110GK061472 No.Sin: G3E4E-0275578 No.PoLBG 6005 ABG
- 1 (satu) lembar STNK yang sudah dileges sepeda motor merk Yamaha/2DP NMAX warna putih tahun 2016 No.Rang: MH3SG3110GK061472 No.Sin: G3E4E-0275578 No.PohBG 6005 ABG An.Lipin.
- 1 (satu) buah Buku BPKB yang sudah dileges sepeda motor merk Yamaha/2DP NMAX warna putih tahun 2016 No.Rang: MH3SG3110GK061472 No.Sin: G3E4E-0275578 No.Pol.BG 6005 ABG An.Lipin.

Dikembalikan Kepada saksi Korban Agus Ramadi Bin Sumadi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Agus Ramadi Bin Sumadi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa telah menebus sepeda motor dan mengembalikannya kepada saksi korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Orang tua terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa PANGERAN FARID Bin CHOPAIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PANGERAN FARID Bin CHOPAIRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha 2DP NMAX warna putih tahun 2016 No.Rang: MH3SG3110GK061472 No.Sin: G3E4E-0275578 No.PoLBG 6005 ABG
  - 1 (satu) lembar STNK yang sudah dileges sepeda motor merk Yamaha/2DP NMAX warna putih tahun 2016 No.Rang: MH3SG3110GK061472 No.Sin: G3E4E-0275578 No.PohBG 6005 ABG An.Lipin.
  - 1 (satu) buah Buku BPKB yang sudah dileges sepeda motor merk Yamaha/2DP NMAX warna putih tahun 2016 No.Rang: MH3SG3110GK061472 No.Sin: G3E4E-0275578 No.Pol.BG 6005 ABG An.Lipin.

Dikembalikan Kepada saksi Korban Agus Ramadi Bin Sumadi.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2019, oleh kami, Tatap Urasima Situngkir, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H , Syahreza Papelma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh Tatap Urasima Situngkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Dian Triastuty, S.H , Syahreza Papelma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmen, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya Putri, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H,

Tatap Urasima Situngkir, S.H

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harmen, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)